



WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 78 TAHUN 2011
TENTANG
NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

11. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tingkat II Tangerang Tahun 1996 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 0308);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1707);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0710);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang dan Peraturan Bupati Tangerang Di Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Dinas adalah Dinas yang berwenang dalam pengelolaan pajak daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama Pihak lain yang menjadi tanggungannya.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Reklame *Billboard* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dan plat besi/alumunium atau vinil atau bahan lain yang sejenisnya dengan memakai lampu penerangan/tidak dan menggunakan konstruksi tiang pada pipa besi dipasang pada suatu titik yang telah ditentukan.
12. Reklame *Billboard* pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan rangka atau plat besi/alumunium atau visual atau bahan lain yang tujuannya dan dipasang sejajar dan menurun pada konstruksi pada penyeberangan orang/JPO.
13. Reklame Bando adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan rangka atau plat besi/alumunium atau vinil atau bahan lain yang sejenisnya dengan memakai konstruksi tiang pipa besi dipasang pada 2 (dua) titik yang berhubungan dengan bentuk melintang pada jalan dengan konstruksi 2 (dua) buah atau lebih tiang penyangga secara khusus.
14. Reklame Papan Nama Toko/Perusahaan adalah reklame yang diselenggarakan berupa nama toko atau nama perusahaan pada rangka papan terbuat dari plat besi/alumunium atau visual atau bahan lain yang sejenisnya serta pemasangannya ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.

15. Reklame Papan Merek adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar dan/atau tulisan pada rangka papan terbuat dari plat besi/alumunium atau visual dan sejenisnya serta pemasangannya ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
16. Reklame *Neon Box/Neon Sign* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik atau fiberglass atau jenis visual atau yang sejenisnya, dengan rangka atau plat besi/alumunium serta diberi penerangan lampu neon pada bagian dalamnya serta pemasangannya didinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
17. Reklame *Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (LED)* adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
18. Reklame Baliho/*Banner* adalah reklame yang diselenggarakan dari bahan kain/plastik disablon/dicetak, triplek dicat, *styrofoam*, Vinil, Fiberglass dengan peletakan menggunakan rangka besi/alumunium atau kayu/bambu dan bersifat tidak permanen.
19. Reklame Kain, Spanduk/Umbul-Umbul adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya yang dipasang digantung horizontal/vertikal yang berisikan tulisan dan/atau gambar-gambar.
20. Reklame melekat, Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm² perlembar.
21. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.

22. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan, ditempel pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau membawa reklame secara berkeliling oleh Orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial.
23. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon atau bahan lainnya yang diisi dengan gas.
24. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
25. Reklame Film/*Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
26. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
27. Reklame *Branding* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mengecat bangunan dengan bahan cat tembok, cat minyak dan sejenisnya.
28. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
29. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah ukuran nilai biaya yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame yang merupakan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame.
30. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR, adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Pemilik dan/atau Penyelenggara reklame termasuk biaya/harga beli barang/bahan reklame, kontribusi, instalasi, listrik, ongkos peralihannya, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang sesuai dengan yang telah diijinkan.

31. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame dan ditentukan dengan Kelas Jalan.
32. Sudut Pandang Reklame adalah banyaknya jumlah arah jalur/jalan untuk memandang suatu obyek reklame baik untuk kendaraan atau pejalan kaki pada suatu titik lokasi reklame dengan bentuk tertentu.
33. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
34. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
35. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
36. Kelas Jalan adalah komponen Nilai Strategis Pemasangan Reklame berdasarkan kriteria status jalan.
37. Nilai Kelas Jalan adalah komponen Nilai Strategis Pemasangan Reklame dihitung dalam Rupiah per M^2 atau buah yang ditetapkan berdasarkan Kelas Jalan.
38. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan antar tingkat Provinsi dengan ketentuan lebar jalan dan Lalu Lintas Harian (LHR) tertentu.
39. Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antar tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan lebar jalan dan Lalu Lintas Harian (LHR) tertentu.
40. Kolektor adalah Jalan yang menghubungkan antar tingkat Kabupaten/Kota dan/atau didalam Kabupaten/Kota dengan ketentuan lebar jalan dan Lalu Lintas Harian (LHR) tertentu.

41. Jalan Nasional adalah Jalan Arteri dan Jalan Kolektor dalam sistem jaringan Jalan Primer yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi, Jalan Strategis Nasional, serta Jalan Tol.
42. Jalan Provinsi adalah Jalan Kolektor dalam sistem Jaringan Primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota, atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.
43. Jalan Kota adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional/tol dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kota dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kota dengan pusat kegiatan lokal, antar kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kota dan jalan strategis kota.
44. Jalan Lingkungan/Desa adalah Jalan Umum dalam jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan dengan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada didalam kota.
45. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan, *Billboard*, *Billboard* pada Bando Jalan dan JPO, *Branding*, *Videotron/Megatron/LED*, *Neon Box/Neon Sign* dan sejenisnya;

- b. Reklame kain, spanduk/umbul-umbul, baliho/*banner*;
 - c. Reklame melekat, stiker, poster;
 - d. Reklame selebaran, brosur, pamflet;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/*slide*; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. khusus nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tersendiri; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 5

- (1) Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (5) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (6) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB IV
NILAI SEWA REKLAME

Pasal 6

- (1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dihitung dengan cara menjumlahkan Nilai Strategis Pemasangan Reklame dan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame untuk jangka waktu penyelenggaraan reklame dalam waktu 1 tahun takwim, ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\mathbf{NSR = NSPR + NJOPR}$$

- (2) Dalam hal jenis reklame yang menggunakan jangka waktu penyelenggaraan reklame dalam waktu 3 (tiga) bulan takwim, ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\mathbf{NSR = (NSPR + NJOPR) / 4}$$

- (3) Jenis reklame yang dapat menggunakan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :

- a. *Megatron/Videotron/LED*;
- b. *Billboard, Billboard* pada Bando Jalan dan JPO; dan
- c. Reklame Papan, *Neon Box/Neon Sign, Branding* dan sejenisnya.

- (4) Perhitungan Nilai Sewa Reklame untuk jangka waktu penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Untuk reklame berupa rokok dan minuman beralkohol, Nilai Sewa Reklame dikenakan tambahan sebesar 25 % dari Nilai Sewa Reklame yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Nilai Sewa Reklame dikenakan tambahan sebesar 10 % dari Nilai Sewa Reklame yang telah ditetapkan.

- (3) Untuk reklame yang ditempatkan didalam ruangan/gedung, Nilai Sewa Reklame dikenakan pengurangan sebesar 25 % dari Nilai Sewa Reklame yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian Nilai Kelas Jalan dan Sudut Pandang Reklame.

Pasal 9

Sudut pandang reklame dalam penentuan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan ketentuan indeks sebagai berikut :

- a. sudut pandang 1 arah diberi indeks 4; dan
- b. sudut pandang lebih dari 1 arah diberi indeks 5.

Pasal 10

- (1) Perhitungan Nilai Strategis Pemasangan Reklame, dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{NSPR} = \text{Nilai Kelas Jalan} \times \text{Sudut pandang}$$

- (2) Rumusan perhitungan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk jenis Reklame yang terdiri dari :
- a. Megatron/Videotron/*LED*;
 - b. *Billboard*, *Billboard* pada Bando Jalan dan JPO; dan
 - c. Reklame Papan, *Neon Box/Neon Sign*, *Branding* dan sejenisnya.

- (3) Perhitungan NSPR untuk jenis Reklame selain jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{NSPR} = 50 \% \times \text{NJOPR}$$

- (4) Jenis Reklame yang menggunakan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:

- a. Reklame kain, spanduk/umbul-umbul, baliho/*banner*;
 - b. Reklame melekat, stiker, poster;
 - c. Reklame selebaran, brosur, pamflet;
 - d. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. Reklame udara;
 - f. Reklame apung;
 - g. Reklame suara;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Strategis Pemasangan Reklame dan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame terhadap Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Nilai Jual Objek Pajak Reklame dihitung berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemilik dan/atau Penyelenggara Reklame ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS REKLAME | SATUAN UKURAN | MASA PAJAK | NJOPR (Rp) |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | <i>MEGATRON/VIDEOTRON/LED</i> | M ² | 3 bulan/1 tahun | 13.000.000 |
| 2. | <i>BILLBOARD</i> | M ² | 3 bulan/1 tahun | 400.000 |
| 3. | <i>BILLBOARD</i> Pada Bando Jalan Dan JPO | M ² | 3 bulan/1 tahun | 800.000 |
| 4. | Papan, <i>NEON BOX/NEON SIGN, Branding</i> Dan Sejenisnya | M ² | 3 bulan/1 tahun | 300.000 |
| 5. | Berjalan, termasuk pada kendaraan | M ² | 1 tahun | 800.000 |
| 6. | Melekat, Stiker Dan Poster | Rim | 1 bulan | 350.000 |
| 7. | Selebaran, Brosur Dan | Rim | 1 bulan | 100.000 |

| | | | | |
|-----|--|----------------|----------|-----------|
| | Pamflet | | | |
| 8. | Udara (Balon Udara) | Buah | 1 bulan | 4.000.000 |
| 9. | Apung | Buah | 1 bulan | 200.000 |
| 10. | Kain (Spanduk, Umbul-Umbul, Baliho Dan <i>Banner</i>) | M ² | 1 minggu | 60.000 |
| 11. | Suara | Hari | 1 hari | 150.000 |
| 12. | Film/ <i>Slide</i> | Hari | 1 hari | 150.000 |
| 13. | Peragaan | 1 (satu) kali | 1 hari | 60.000 |

Pasal 12

- (1) Kelas Jalan dalam penentuan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :
- a. Jalan Negara dan Tol;
 - b. Jalan Provinsi;
 - c. Jalan Kota;
 - d. Jalan Desa; dan
 - e. Jalan Lingkungan serta jalan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB V

PERHITUNGAN MASA PAJAK REKLAME

Pasal 13

- (1) Reklame yang menggunakan masa perhitungan pajak reklame dalam waktu 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) tahun takwim, yaitu :
- a. Reklame *Videotron/Megatron/LED, Billboard, Billboard* pada Bando Jalan dan JPO, Papan, *Neon Box/Neon Sign, Branding* dan sejenisnya; dan

- b. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (2) Reklame yang menggunakan masa perhitungan pajak reklame dalam waktu 1 (satu) bulan takwim, yaitu :
- a. Reklame Melekat, stiker, poster;
 - b. Reklame Selebaran, brosur, pamflet;
 - c. Reklame Udara; dan
 - d. Reklame Apung.
- (3) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak Reklame dalam waktu 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari adalah Reklame Kain, spanduk/umbul-umbul, baliho/*banner*.
- (4) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak Reklame dalam waktu 1 (satu) hari, yaitu:
- a. Reklame Suara;
 - b. Reklame Film/*Slide*; dan
 - c. Reklame Peragaan.
- (5) Apabila waktu penyelenggaraan reklame kurang dari perhitungan masa pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penyelenggaraan reklame dihitung berdasarkan perhitungan masa Pajak Reklame yang telah ditetapkan.
- (6) Apabila waktu penyelenggaraan reklame melebihi dari perhitungan masa pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), perhitungan menggunakan kelipatan perhitungan masa Pajak Reklame yang telah ditetapkan.
- (7) Contoh perhitungan Pajak Reklame adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB VI
TANDA LUNAS PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Reklame yang telah melunasi pajaknya dengan menunjukkan SSPD yang telah divalidasi Bank diberikan tanda lunas pajak berupa stiker.
- (2) Stiker sebagai tanda lunas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang pada sudut kanan bawah bidang reklame atau ditempat lain yang mudah terlihat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, ketentuan Nilai Sewa Reklame, Nilai Strategis Pemasangan Reklame dan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 5 September 2011.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 5 September 2011.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd

DUDUNG E DIREDJA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 78.